

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana OPD.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan

oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017- 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4. Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang no.18 tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*
8. Undang-undang no.32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
9. Undang - Undang no.23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

10. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah.
12. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 39 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun Anggaran 2017-2022.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 ini adalah :

- Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode Tahun 2016-2022.

- Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat selama Tahun Anggaran 2017-2022.
- Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022.

1.4. Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok fungsinya disertai telaah berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan lingkungan hidup, meliputi visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, RENSTRA Lembaga vertikal bidang lingkungan hidup, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis bidang lingkungan hidup.

TUJUAN DAN SASARAN,

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu pembangunan lingkungan hidup 5 tahun ke depan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif per tahun.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menunjukkan keterkaitan antara indikator kinerja RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2017-2022.

PENUTUP

Menguraikan kesimpulan.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat, Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
6. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup;
7. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
8. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian di bidang pengendalian dampak lingkungan;
9. pengendalian teknis di bidang lingkungan hidup;

10. pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada standart pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
11. pengawasan dan koordinasi dalam rangka konservasi sumber daya alam;
12. pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
13. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
14. penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam;
15. pengelolaan sampah moderen yang berdaya guna;
16. pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengelolaan limbah tinja dan limbah B3;
17. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
18. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkungan dinas lingkungan hidup;
19. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup; dan
20. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk membantu tugas-tugas dari Sekretariat maka dibentuk sub bagian.

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan Penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dan anggaran dinas Lingkungan Hidup;
3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
4. perumusan program pembinaan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup;
5. penyelenggaraan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, analisis jabatan serta penyediaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
6. pelaksanaan layanan umum dan kepegawian, perencanaan dan keuangan di lingkup dinas Lingkungan Hidup;
7. pengkoordinasian penyusunan perencanaan SAKIP, LKPJ, LPPD dan SOP/SPM/SKM dinas Lingkungan Hidup;
8. penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan administrasi rapat serta protokoler;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
10. penyusunan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan ;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas 3 bidang, yaitu :

1. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH ;
2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas ;
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kepala

dinas dalam menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Bidang Penataan dan Penataan PPLH membawahi sub bidang:

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang penataan dan penataan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang penataan dan penataan lingkungan hidup; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinanasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas ; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas ;
membawahi seksi-seksi :

1. Seksi Pengelolaan Sampah;
2. Seksi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah;
4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup serta pemeliharaan lingkungan hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi seksi-seksi :

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan;
4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per Agustus 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat didukung keberadaan 29 orang ASN Daerah, 15 orang PTT dan 5 orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.

Data Pegawai Menurut Golongan

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	IV / c	0
2	IV / b	0
3	IV / a	1
4	III/ d	3
5	III/ c	8
6	III/ b	4
7	III/ a	1
8	II/ d	0
9	II/ c	4
10	II/ b	3
11	II/ a	5
12	I/ d	0
13	I/ c	0
14	I/ b	0
15	I/ a	0
16	PTT	15
17	Tenaga Kontrak	5
TOTAL		49

Tabel 2.3.

Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
	PNS	
1	S2 (Pasca Sarjana)	2
2	S1 (Sarjana)	15
3	Diploma III	0
4	Diploma II	0
5	Diploma I	0
6	SLTA	12
7	SLTP	0
8	SD	0
	Jumlah ASN	29
	PTT	
1	S2 (Pasca Sarjana)	0
2	S1 (Sarjana)	0
3	Diploma III	0
4	Diploma II	0
5	Diploma I	0
6	SLTA	15
7	SLTP	0
8	SD	0
	Jumlah PTT	15
	Tenaga Kontrak	
1	S2 (Pasca Sarjana)	0
2	S1 (Sarjana)	3
3	Diploma III	2
4	Diploma II	0
5	Diploma I	0
6	SLTA	0
7	SLTP	0
8	SD	0
	Jumlah Tenaga Kontrak	5

2.2.2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Kendaraan operasional :
 - Dump truck : 4 buah
 - Truck armroll : 1 buah
 - Motor gerobak roda 3 : 1 unit
 - Motor roda dua (operasional) : 9 unit
 - Buldozer : 1 unit
 - Excavator : 1 unit
 - Mobil Tronton : 1 unit
 - Pick up : 1 unit
 - Mobil laboratorium : 1 unit

- 2) Sarana prasarana/peralatan kantor :
 - Mesin ketik manual : 1 Buah
 - Komputer PC : 5 Unit
 - Lap Top / Note Book : 4 Unit
 - Printer : 4 Unit
 - LCD + layar : 1 Unit
 - Brankas : 1 Unit
 - Filling besi/metal : 2 Buah
 - Meja Rapat : 2 Buah
 - Meja tulis : 20 Buah
 - Kursi tamu : 2 Buah
 - Kursi putar : 5 Buah
 - Kursi rapat : 20 Buah
 - Kursi biasa : 10 Buah
 - AC Split : 9 Buah
 - Wireless : 1 Unit
 - Handy cam : 1 Unit
 - Camera digital + attachment : 1 Unit
 - Televisi : 1 Unit
 - Lemari Es : 1 Unit

- | | | |
|----|-------------------------------|----------|
| 3) | Laboratorium Lingkungan Hidup | : 1 unit |
| 4) | TPA + IPAL | : 1 unit |
| | TPS 3 R | : 2 unit |
| | IPLT | : 1 unit |

3) Sarana prasarana/peralatan laboratorium

Salah satu penunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah Laboratorium. Dengan adanya sarana prasarana peralatan laboratorium tersebut, sejauh ini kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup masih dapat diselesaikan. Salah satu contoh pelayanan yang berlangsung dalam Dinas Lingkungan Hidup adalah pelayanan perijinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

SPPL, UKL UPL dan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Selain itu terdapat pula pelayanan perijinan terkait pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) serta perijinan pembuangan air limbah. Hingga Tahun 2017 untuk kegiatan usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pembuangan air limbah masih dalam tahap sosialisasi.

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Dalam rangka menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan. Keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dan sumber daya genetic local yang langka melalui pencadangan sumber daya alam. Atas dasar hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki Sumber Daya Alam cukup

melimpah baik dari alam sendiri atau di kembangbiakan oleh Pemerintah diantaranya Luas Lahan Terbuka masih Luas, serta sumber daya hutan yang dijadikan kawasan hutan lindung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Berkeinginan kuat untuk membuat mengembangkan Sumber Daya Alam Lain dengan fungsi sebagai berikut :

1. Menambah Ruang Terbuka Hijau yang akan dijadikan paru- paru kota;
2. Sebagai tempat untuk menyelamatkan berbagai jenis tanaman dan satwa lokal;
3. Pengembangan sarana rekreasi karyawisata/ekowisata;
4. Sarana penelitian dan konservasi aneka jenis tanaman lokal dan satwa langka;
5. Sarana pengetahuan bagi masyarakat tentang tanaman dan satwa langka.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan arah kebijakan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim melalui (1) penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; (2) peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (4) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem dan pengelolaan sanitasi serta lingkungan hidup secara partisipatif dengan member peran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.

Indikator yang digunakan adalah prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti dan prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan. Realisasi dari indikator prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti adalah 100% sedangkan untuk realisasi dari indikator prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan adalah 100%.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak lepas dari pengelolaan ruang terbuka hijau publik yang dalam hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah :

1. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
2. Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
3. Semakin berkembangnya kegiatan usaha – kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar;
4. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;
5. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan;
6. Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal;

Tantangan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan isu strategis di KLHS, antara lain:

1. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau public
2. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air

Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Desa Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya;
3. Adanya dukungan kerjasama dari masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah baik propinsi maupun pusat serta instansi lain yang terkait;
4. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

BAB III.
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Setiap organisasi memiliki faktor kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

Kekuatan OPD adalah :

1. Tersedianya SDM yang berkompeten dalam bidang lingkungan hidup (SDM dengan kualifikasi pendidikan jurusan teknik lingkungan).
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu kendaraan operasional, sarana prasarana/peralatan kantor dan peralatan laboratorium.
3. Adanya kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup
4. Tersedianya dukungan anggaran antara lain dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD serta APBN

Sedangkan kelemahan OPD adalah :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Dinas Lingkungan Hidup masih belum mencukupi
2. Belum tersedianya gedung Kantor untuk pelayanan yang baik
3. Kompetensi tenaga / Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat tahun 2017-2022 adalah

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal".

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Inovatif dan Berwibawa;
2. Meningkatkan toleransi umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah);
3. Mengembangkan bidang pendidikan yang berkualitas;
4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur;
7. Mengembangkan pembangunan kepariwisataan;
8. Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat;

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai adalah:

Menuju Rakyat Seram Bagian Barat Yang Sehat Jasmani Dan Rohani, dengan Sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat maka strategi yang digunakan adalah Mengoptimalkan pelayanan persampahan dan sanitasi lingkungan hidup, yang mengarah kepada Peningkatan layanan pengelolaan dan pengolahan sampah, Penataan dan peningkatan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

- Memperkuat pembangunan infrastruktur;
Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai adalah:

Terciptanya Sistem Transportasi Laut, Darat Dan Udara Yang Terintegrasi dengan Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup maka strategi yang digunakan Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang mengarah pada Penyusunan Roadmap Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim.

Isu strategis lingkungan hidup adalah :

1. Isu sampah, RTH, limbah, air bersih dan sanitasi.

Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kabupaten Seram Bagian Barat. Peningkatan kepadatan bangunan akibat penambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di perkotaan memperparah terjadinya genangan air yang dapat membawa berbagai wabah penyakit. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global, dan banjir cenderung meningkat.

Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi persyaratan ekologis, sosial dan ekonomi, menjadi isu strategis karena merupakan upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah juga akan menyerap emisi gas kendaraan bermotor dan sebagai resapan air akibat curah hujan di musim kemarau.

Isu strategis persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep Zero Waste. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain :

- a. Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk
- b. Penanganan TPA yang efektif
- c. Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan-kawasan permukiman
- d. Program Kampung Iklim dan program pro lingkungan seperti car free day setiap hari Minggu.

2. Isu industri kreatif

Mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup

3. Isu regulasi lingkungan

Perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.

4. Isu lingkungan bidang sosial budaya

Membudayakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan tertib mendukung lingkungan sehat.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat mengingat bahwa wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan Nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah Kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup Nasional dengan skala Kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat Pusat atau Nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat Daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu **“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”**. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;

2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Seram Bagian Barat (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
- Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan Perguruan Tinggi Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana

dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Sesuai peraturan terkait dengan SPM bidang lingkungan, batas akhir pencapaian target SPM adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian, pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagaimana pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan sumberdaya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Kebijakan penataan ruang Kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
3. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
2. Memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;
3. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
4. Mengembangkan system jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik;
5. Mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
6. Meningkatkan system pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
7. Mengembangkan prasarana pengolahan air minum;
8. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;
9. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan
10. Mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi.

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, meliputi :

1. Melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
2. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang;
3. Mengelola kawasan lindung secara terpadu.

Strategi peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota, meliputi :

1. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
2. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
3. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya; dan
4. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

Perubahan iklim global juga telah membawa dampak di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Di beberapa tempat, dampak perubahan iklim telah meningkatkan suhu udara dan juga curah hujan, sementara di beberapa tempat lainnya justru sebaliknya. Khususnya di Kabupaten SBB, dengan pola iklim muson yang mendominasi, kecuali di kecamatan Kairatu, maka dampak perubahan iklim makin terlihat pada perubahan curah hujan yang cenderung meningkat. Sebagai akibat perubahan iklim global maka di Kabupaten SBB lebih sering mengalami kondisi hujan ekstrim dimana intensitas hujannya sangat tinggi, sehingga dengan luas lahan kritis di DAS yang terus meningkat sangat mempengaruhi kejadian banjir bandang yang membawa kerugian materil dan bahkan ancaman terhadap kehidupan.

Perubahan iklim global juga telah menyebabkan makin tingginya air pasang dan gelombang pasang yang berakibat pada abrasi, kerusakan hutan mangrove, dan kerusakan objek pembangunan di kawasan pantai seperti talud dan jalan raya akibat abrasi dan longsor oleh gelombang

pasang. Selain itu berbagai peristiwa ekstrim telah menjadi ancaman yang datang sewaktu-waktu dan sangat sukar diprediksi untuk melakukan peringatan dini bagi masyarakat.

Faktor pendorong isu Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Kabupaten SBB di antaranya :

7. Lemahnya kapasitas adaptasi masyarakat terhadap terhadap dampak perubahan iklim global seperti waktu kejadian curah hujan ekstrim, gelombang pasang yang tinggi dan angin taufan yang merusak
8. Lemahnya upaya mitigasi oleh pemerintah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam
9. Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum terhadap contributor perubahan iklim

Terdapat kecenderungan makin tingginya frekuensi bencana alam sebagai akibat adanya perubahan iklim global di Kabupaten SBB yang merusak infrastruktur pembangunan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat SBB di antaranya adalah gelombang pasang yang makin tinggi, abrasi pantai, banjir dan longoran.

Apabila upaya adaptasi masyarakat serta upaya mitigasi pemerintah tidak ditingkatkan, maka bencana alam yang terjadi akan terus menelan korban yang semakin banyak dan kerusakan infratraktur pembangunan akan semakin besar. Mitigasi yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan system mitigasi, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas bagi contributor perubahan iklim seperti, penebangan liar, alih fungsi lahan di kawasan hutan, pembakaran lahan, dan lain-lain. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan periodic kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya adaptasi dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim global yang sedang terjadi, sehingga masyarakat memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang semakin tinggi.

Di berbagai wilayah di Indonesia, dampak perubahan iklim global semakin terlihat dimana-mana. Gelombang pasang yang makin tinggi, banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrim semakin

tinggi frekuensi dan intensitas kejadiannya Dampak perubahan iklim global telah mengakibatkan meningkatnya bencana alam yang akibatnya makin tingginya korban yang jatuh dan kerusakan harta milik masyarakat dan infrastruktur pembangunan. Apabila upaya penegakkan hukum perlindungan hutan, alih fungsi lahan hutan, pembakaran lahan dan hutan gagal ditegakkan, maka kejadian bencana alam yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan di Kabupaten SBB tidak dapat diantisipasi. Upaya peningkatan adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan melalui alogasi anggaran yang memadai, pengawasan dan penegakkan hukum serta pelatihan periodik bagi masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaah terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 serta telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun maka ditentukan isu-isu strategis yang mendasari arah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Perubahan Iklim

Perubahan Iklim yang dipicu akibat adanya pemanasan global sudah menjadi isu strategis nasional, juga di daerah. Indikasi adanya perubahan iklim dapat ditengarai dari musim yang tidak menentu. Dampak dari perubahan iklim sudah mulai dirasakan oleh semua orang, khususnya dikota Kabupaten Seram Bagian Barat, mulai dari wabah Diare, gagal panen, penurunan permukaan air tanah, penyakit ternak dan tanaman. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk Pengendalian Dampak Perubahan Iklim melalui kegiatan adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi serta kegiatan mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi terjadinya emisi gas rumah kaca, yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global

2. Pencemaran Air, Udara Dan Tanah

Kondisi air di Kota Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini secara umum belum tercemar. Namun ada beberapa lokasi yang memang perlu mendapat perhatian lebih intens dari pemerintah, yaitu Sungai-sungai yang tepat berada di kota Kabupaten Seram Bagian Barat. Sungai tersebut telah tercemar oleh limbah dari rumah tangga dan limbah dagang usaha terutama pasar rakyat. Sedangkan untuk kondisi udara dan tanah di Kota Kabupaten Seram Bagian Barat masih relative belum tercemar.

3. Pengelolaan Sampah

Masalah persampahan di Kota Kabupaten Seram Bagian Barat masih terdapat sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah diberbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak, dan tikus. Keberadaan lalat, nyamuk, dan tikus yang merupakan vector (pembawa) berbagai macam penyakit menjadi salah satu indikator seberapa baik kualitas lingkungan suatu kota. Bahkan diindikasikan bahwa penyebab pemanasan global bukan hanya karena produksi CO₂ yang berlebihan, tapi juga disebabkan oleh zat CH₄ yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang akan terbawa keatmosfir dan merusak lapisan ozon. Selain hal di atas pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya

limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali), dan recycle (mendaur ulang).

4. Penurunan Sumber Daya Air

Kondisi sumber daya air semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan. Peningkatan kebutuhan air masyarakat maupun industri yang semakin meningkat ini menimbulkan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada akhirnya menurunkan pasokan air. Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air di Kota Kabupaten Seram Bagian Barat di tandai dengan

- a. Level muka air tanah yang semakin menurun bahkan mulai terdapat kekeringan pada sumur warga ketika musim kemarau
- b. Luas kawasan resapan di sekitar mata air semakin menurun akibat pembangunan yang bersifat tidak ramah lingkungan
- c. Penurunan debit mata air, bahkan ada yang mulai kekeringan ketika musim kemarau.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan dan sasaran menjadi tumpuan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022. Ini penting untuk menjaga keserasian dan keselarasan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kebijakan pembangunan Nasional maupun Provinsi Maluku. Dengan demikian konsep kebijakan perencanaan pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat bertujuan untuk mewujudkan Visi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni ; **”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal”**.

Sejalan dengan itu, sehingga penyusunan perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 dalam merumuskan arahan kebijakan pembangunan daerah harus dipahami oleh para aparatur, stakeholder serta seluruh warga masyarakat. Ini penting agar proses pengelolaan pembangunan daerah lebih terencana, terukur, transparan serta akuntabil dengan memiliki indikator terukur.

Dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2017-2022 dan isu-isu strategis, maka ditetapkan 2 tujuan yang dijabarkan menjadi 2 sasaran utama yang hendak di capai dalam periode 2017-2022 dengan indikator terukur.

Gambaran secara rinci mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera,
Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal”.

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2017)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN (2022)		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Menuju Rakyat Seram Bagian Barat Yang Sehat Jasmani Dan Rohani	1	Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	1 : 485	1 : 465	1 : 445	1 : 425	1 : 405	1 : 385	1 : 385
Mempercepat pembangunan infrastruktur	Terciptanya Sistem Transportasi Laut, Darat Dan Udara Yang Terintegrasi	2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	2	Jumlah Timbulan Sampah Perhari	32,80	33,62	34,46	35,42	36,30	37,21	37,21
				3	Timbulan Sampah Yang Tertangani	16	16,14	17,91	19,48	21,78	24,18	24,18

BAB V.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat terkhusus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat telah banyak mengalami perubahan, namun harus diakui masih diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan. Ketertinggalan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, kualitas dan kapasitas sarana produksi yang kurang optimal ikut mempengaruhi kinerja pembangunan masyarakat.

Sejalan dengan dinamika pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2017-2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat berupaya untuk turut serta pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan tata kelola pemerintah daerah yang akan menjadi prioritas pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Keberhasilan yang dicapai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat ke depan bukan saja menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat akan tetapi sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapan kontribusi peran serta masyarakat inilah sehingga mendorong peningkatan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat yang berimbas pada pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah menetapkan Visi pembangunan periode 2017-2022, yakni: ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi pekerti luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal”***.

Untuk mewujudkan Visi dimaksud, telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram

Bagian Barat tahun 2017-2022. Kajian strategi dan arah kebijakan merupakan penjabaran dari Misi pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang selanjutnya akan diimplementasikan pada masing-masing Urusan sesuai kewenangan daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Menuju rakyat Seram Bagian Barat yang sehat jasmani dan rohani	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	1. Mengoptimalkan pelayanan persampahan dan sanitasi lingkungan hidup	1. Peningkatan layanan pengelolaan dan pengolahan sampah
					2. Penataan dan peningkatan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
					3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sistem drainase
					4. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2.	Mempercepat pembangunan infrastruktur	Terciptanya sistem transportasi laut, darat dan udara yang terintegrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup	Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	Penyusunan Roadmap Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
- g) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
- h) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i) Penyediaan Makanan & Minuman
- j) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- k) Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir
- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- m) Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- b) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeleur
- g) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- h) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- i) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Lapangan/Hari-hari khusus

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- c) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
- d) Penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD)

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan
- b) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- c) Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
- d) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- e) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
- f) Bimbingan teknis persampahan
- g) Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

- h) Kerjasama pengelolaan persampahan
- i) Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
- j) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- k) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- l) Pengerukan Sampah Sungai Kota
- m) Monitoring evaluasi dan pelaporan

7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a) Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
- b) Koordinasi penilaian langit biru
- c) Pemantauan kualitas lingkungan
- d) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- e) Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
- f) Pengelolaan B3 dan limbah B3
- g) Pengkajian dampak lingkungan
- h) Peningkatan Pengelolaan lingkungan pertambangan
- i) Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasih
- j) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- k) Koordinasi penyusunan AMDAL
- l) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- m) Pengkajian pengembangan system insentif dan disinsentif
- n) Pengawasan Lingkungan Hidup
- o) Pengawasan Ijin Lingkungan Hidup
- p) sosialisasi Kebijakan Pencegahan Perusakan Lingkungan
- q) Penyusunan Ranperda pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup
- r) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- a) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
- b) Pantai dan laut lestari

- c) Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut
- d) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
- e) Pengendalian dampak perubahan iklim
- f) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
- g) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
- h) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
- i) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
- j) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
- k) Pengembangan dan pengelolaan kawasan world Heritage Laut
- l) Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional
- m) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
- n) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
- o) Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
- p) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

- a) Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
- b) Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- c) Rehabilitasi hutan dan lahan
- d) Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
- e) Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
- f) Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
- g) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
- h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
- b) Pengembangan data dan informasi lingkungan
- c) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
- d) Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. SBB
- e) Peringatan HUT Lingkungan Hidup
- f) Monitoring dan evaluasi

11. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

- a) Pengujian emisi kendaraan bermotor
- b) Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
- c) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
- d) Pembangunan tempat pembangunan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
- e) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Dikawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan

- a) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
- b) Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
- c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

- a) Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
- b) Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
- c) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
- d) Penyusunan, norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
- e) Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan

f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

14. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

- a) Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- b) Pengembangan system manajemen pengelolaan pesisir laut
- c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Berbasis Masyarakat
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

15. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- a) Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
- b) Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
- c) Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
- d) Penyusunan program pengembangan
- e) Penataan RTH
- f) Pemeliharaan RTH
- g) Pengembangan taman rekreasi
- h) Pengawasan dan pengendalian RTH
- i) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
- j) Monitoring dan evaluasi

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan program lengkap dengan turunan kegiatannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan perkantoran kepada masyarakat
2. Meningkatnya sarana dan prasarana

3. Prosentasi Cakupan Penyelesaian Disiplin Aparatur
4. Meningkatnya sumber daya aparatur
5. Tersedianya dokumen/laporan capaian kinerja dan itthisar realisasi keuangan
6. Jumlah sampah-sampah tertangani
7. Kasus Pencemaran yang tertangani pada Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
8. Persentasi kawasan yang tertangani pada Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9. Persentase Kawasan Yang tertangani pada Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
11. Tersedianya Regulasi
12. Konservasi Kawasan Laut dan Pantai
13. Tertangani Kebakaran Hutan
14. Kawasan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
15. Luas Kawasan yang tertangani

6.3. Kelompok Sasaran

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 ditujukan untuk kelompok sasaran :

- a. Kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan
- b. Kelompok masyarakat dan sekolah yang berperan aktif dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- c. Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat secara umum

Gambaran secara rinci mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 yang mendukung tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 – 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rp.000)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	URUSAN WAJIB																
	Lingkungan Hidup																
	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	Jumlah sampah sampah tertangani	15 Ton	30 Ton 1.351.000	45 Ton 1.486.100	65 Ton 1.783.320	80 Ton 1.961.652	100 Ton 2.157.817	100 Ton	2.157.817	Dinas Lingkungan Hidup						
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Kasus pencemaran yang tertangani	7 Kasus	10 Kasus 285.000	12 Kasus 313.500	15 Kasus 344.850	18 Kasus 379.335	20 Kasus 417.269	20 Kasus	417.269							
	Program peningkatan pengendalian polusi.	Tersedianya regulasi	-	-	-	1 Perda 250.000	2 Perda 275.000	3 Perda 302.500	3 Perda	302.500							
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.	Persentasi kawasan yang tertangani	-	-	-	44% 672.619	71% 739.881	100% 813.869	100%	813.869							
	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.	Persentasi kawasan yang tertangani	-	-	-	30% 375.000	63% 412.500	100% 453.750	100%	453.750							
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Indeks kualitas lingkungan hidup	1 Indeks	1 Indeks 280.000	2 Indeks 308.000	2 Indeks 338.800	3 Indeks 372.680	3 Indeks 409.948	3 Indeks	409.948							
	Program pengembangan ekowisata dan jasa	Konservasi kawasan laut dan pantai	-	-	-	3 Ha 200.000	5 Ha 220.000	7,5 Ha 242.000	7,5 Ha	242.000							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rp.000)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan.															
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas kawasan yang tertangani	-	-	-	-	-	3,5 Ha	300.000	7,5 Ha	330.000	10 Ha	363.000	10 Ha	363.000	
		Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut	Kawasan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	1,4 Ha	2 Ha	125.000	3,5 Ha	137.500	5 Ha	151.250	6 Ha	166.375	7,5 Ha	183.013	7,5 Ha	183.013	

Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000,-)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)	
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Menuju Masyarakat Seram Bagian Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat	2.5.1.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																
		2.5.1.16.03	Kegiatan Pemantauan Kualitas	Meningkatnya Pemantauan Kualitas	20%	20%	95.500	40%	103.500	60%	118.000	80%	126.000	100%	138.000	100%	227.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.16.07	Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan	Terujinya Pengkajian Dampak Lingkungan	7 kasus	10 kasus	80.000	12 kasus	95.500	15 kasus	105.000	18 kasus	116.000	20 kasus	139.000	20 kasus	227.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.16.17	Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengawasan Lingkungan Hidup	1 paket	2 Paket	109.500	2 Paket	114.500	2 Paket	121.850	2 Paket	137.335	2 Paket	140.269	2 Paket	190.269		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.17	Program Konservasi Sumber Daya Alam																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000,-)												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.5.1.17.02	Kegiatan Pantai dan Laut Lestari	Pelestarian Ekosistem Pantai dan Laut	-	-	-	-	-	44%	225.000	71%	248.000	100%	285.000	100%	200.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.17.06	Kegiatan Pengendalian Kerusakan hutan dan Lahan	Meningkatnya Perlindungan SDA Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	35%	115.000	63%	235.000	100%	265.000	100%	175.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.17.07	Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan air dan sumber-sumber Air	Meningkatnya Konservasi Daerah Tangkapan air dan sumber-sumber Air	-	-	-	-	-	45%	232.619	72%	256.881	100%	263.869	100%	263.869		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam																
		2.5.1.18.01	Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Pdang Lamun, Estuaria dan Teluk	Meningkatnya Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Pdang Lamun, Estuaria dan Teluk	-	-	-	-	-	30%	175.000	63%	195.000	100%	223.000	100%	223.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.18.03	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	30%	200.000	63%	217.500	100%	230.750	100%	230.750		Kabupaten Seram Bagian Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000,-)												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.5.1.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan																
		2.5.1.19.01.	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Meningkatnya Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1 subyek	1 subyek	95.000	1 subyek	105.000	2 subyek	115.000	2 subyek	130.000	3 subyek	145.000	3 subyek	165.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.19.06.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	1 indeks	1 indeks	55.000	2 indeks	65.000	2 indeks	80.000	3 indeks	95.000	3 indeks	115.000	3 indeks	135.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.19.07.	Kegiatan Peringatan HUT Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peringatan HUT Lingkungan Hidup	1 kegiatan	1 kegiatan	130.000	1 kegiatan	138.000	1 kegiatan	143.800	1 kegiatan	147.680	1 kegiatan	149.948	1 kegiatan			Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000,-)												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.5.1.20.01.	Kegiatan Pengujian emisi Kendaraan Bermotor	Terjinya Emisi Kendaraan Bermotor Dalam Kabupaten Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-	1 Perda	75.000	2 Perda	80.000	3 Perda	95.000	3 Perda	95.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.20.03.	Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Terjinya Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	-	-	-	-	-	1 Perda	75.000	2 Perda	85.000	3 Perda	95.000	3 Perda	95.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.20.05.	Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Terlaksananya Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	-	-	-	-	-	1 Keg	100.000	2 Keg	110.000	2 Keg	112.500	2 Keg	112.500		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.21	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi dan Laut																
		2.5.1.21.01.	Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi	Berkembangnya Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi	-	-	-	-	-	3 Ha	100.000	5 Ha	110.000	7,5 Ha	121.000	7,5 Ha	121.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.21.02.	Kegiatan Pengembangan Konservasi Laut dan Hutan Wisata	Berkembangnya Konservasi Laut dan Hutan Wisata	-	-	-	-	-	3 Ha	100.000	3 Ha	110.000	7,5 Ha	121.000	7,5 Ha	121.000		Kabupaten Seram Bagian Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000,-)												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.5.1.21	Program Pengendalian Kebakaran Hutan																
		2.5.1.22.01.	Kegiatan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Hutan	Tersedianya Alat pemadam Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-	5 Ha	230.000	6,5 Ha	250.000	7,5 Ha	275.000	7,5 Ha	275.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.22.05.	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-	1 keg	200.000	1 keg	225.000	1 keg	240.000	1 keg	240.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.5.1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																
		2.5.1.15.02.	Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5 unit, sarana prasarana pengelolaan persampahan	5 unit mobil sampah	250.000	5 unit mobil sampah	250.000	6 unit mobil sampah	550.000	6 unit mobil sampah	600.000	7 unit mobil sampah	800.000	7 unit mobil sampah	800.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
			Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Meningkatnya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	15 ton	30 ton	1.101.000	45 ton	1.236.100	65 ton	1.233.320	80 ton	1.361.652	100 ton	1.357.817	100 ton	1.357.817		Kabupaten Seram Bagian Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000,-)												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.5.1.23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut																
		2.5.1.23.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Meningkatnya Kawasan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	2 Ha	2 Ha	125.000	3,5 Ha	137.500	5 Ha	151.250	6 Ha	166.375	7,5 Ha	183.013	7,5 Ha	183.013		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																
		2.5.1.24.04.	Kegiatan Penyusunan Program Pengembangan RTH	Tersusunnya Dokumen Program Pengembangan RTH	-	-	-	-	-	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.500	1 dokumen	26.000	1 dokumen	26.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.24.05.	Kegiatan Penataan RTH	Penataan RTH	-	-	-	-	-	1 paket	75.000	1 paket	80.000	1 paket	85.000	1 paket	85.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.24.06.	Kegiatan Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	-	3,5 Ha	125.000	7,5 Ha	154.500	10 Ha	172.000	10 Ha	172.000		Kabupaten Seram Bagian Barat
		2.5.1.24.07.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian RTH	Terawasi dan Terkendalinya RTH	-	-	-	-	-	3,5 Ha	65.000	7,5 Ha	70.000	10 Ha	80.000	10 Ha	80.000		Kabupaten Seram Bagian Barat

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat pada dasarnya dilaksanakan untuk memberi kontribusi pencapaian target indikator kinerja Daerah. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian visi dan misi Daerah tahun 2017-2022 adalah pada :

- Misi ke Empat Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.

Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat perlu diupayakan dengan pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat, mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wujud tanggung jawab tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga medis, pengelolaan dan pengolahan persampahan serta peningkatan system sanitasi lingkungan. Hal mendasar yang diperhatikan adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka gizi buruk kesakitan, peningkatan penanggulangan untuk zoonosis serta pengawasan terhadap penyebaran makan, minuman dan obat- obatan.

- Misi ke Enam Memperkuat pembangunan infrastruktur.

Misi ini mengandung makna bahwa percepatan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat perlu didukung dengan peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan bangunan pelengkap nya untuk membuka daerah terisolir masyarakat di daerah pengunungan mau pun daerah-daerah terpencil lainnya. Koneksitas jaringan transportasi merupakan langkah strategis untuk menghubungkan wilayah perdesaan dengan wilayah kecamatan dan ibukota kabupaten, meningkatkan invovasi ketersediaan dan pemenuhan air minum/baku serta sistem ketangguhan penanggulangan bencana. Target yang ingin dicapai dari indikator-indikator tersebut disajikan dalam Tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD
				2018	2019	2020	2021	2022		
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah timbunan sampah perhari	M ³	32,80	33,62	34,46	35,42	36,30	37,21	37,21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Timbunan sampah yang tertangani	M ³	16	16,14	17,91	19,48	21,78	24,18	24,18	

BAB VIII.

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

- a) Renstra tahun 2017–2022 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD
- b) Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017–2022 wajib di penuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- c) Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka akan dilakukan penyesuaian.

8.2. Penutup

Upaya untuk mencapai suatu harapan tentunya tidak selalu berjalan mulus, berbagai kendala mungkin akan menghadang perjalanan pembangunan lingkungan hidup selama kurun lima tahun mendatang. Berbagai kendala akan dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan penuh pertimbangan untuk kebaikan semua pihak.